

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pencatatan ciptaan software oleh penggarap ciptaan tanpa izin dari pemilik ciptaan merupakan hal yang sangat unik dan penting untuk dibahas. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum terhadap kasus yang berkaitan dengan ciptaan software komputer telah diatur dalam pasal 11 Ayat (2) UU NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara definisi Software komputer merupakan salah satu "objek esensial" yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan dan tidak diperkenankan untuk dicatatkan atau dikomersialkan tanpa izin dari pencipta karya tersebut. Dari studi putusan No.60/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana pihak penggugat yang merasa dirugikan atas penerbitan ciptaan oleh penggarap ciptaan tersebut, yakni pihak tergugat. Adapaun Tindakan pencatatan ciptaan tersebut merupakan Tindakan yang melanggar Hak moral dan Hak ekonomi dari pencipta ciptaan tersebut yang telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Hak Cipta terkait kegiatan ekonomi yang berHak dilakukan pencipta, seperti pencatatan karya. Oleh karena

itu berdasarkan data dari putusan No.60/Pdt.Sus HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Hakim melakukan Tindakan penegakan hukum yakni berupa penerapan hukuman kepada penggugat berdasarkan UU Hak Cipta, dikarenakan Tindakan tersebut merupakan Tindakan yang melanggar hal ekonomi dan Hak moral dari penggugat selaku pemilik ciptaan software tersebut. penulis menilai bahwa penerapan dari penegakan hukum terkait masalah dan UU tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena berdasarkan pertimbangan dari bentuk pelanggaran Hak Cipta, sudah sebaiknya pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum terkait mengkaji pelanggaran tersebut berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta .

2. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh pelaku pelanggaran tersebut berdasarkan studi putusan No.60/Pdt.Sus HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yakni terdapat pada bagian amar putusan yang menyatakan bahwa pihak tergugat haruslah tunduk dengan isi dari gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya dan lebih lanjut didasarkan amar putusan yang Indikasi bahwa pencipta, yakni penggugat adalah pemilik hak cipta yang sebenarnya dari Aplikasi CXM; maka tergugat harus bertanggung jawab dan setuju untuk menghapus pendaftaran ciptaan dengan nomor registrasi 000116753 dengan judul *Customer Experience Management System* atas nama tergugat dalam daftar umum ciptaan yang telah didaftarkan

kepada pihak turut tergugat dengan segala hak akibatnya, lebih lanjut majelis hakim juga memerintahkan turut tergugat supaya memindahkan/menghapus/membatalkan ciptaan dengan nomor registrasi 000116753 dengan judul *Customer Experience Management System* atas nama terdakwa, yakni pihak tergugat sebagai bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut dalam kasus ini, majelis hakim kemudian memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan berlangsung sebesar Rp. 5.915.000 (Lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dikeluarkan dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, beberapa hal tersebut merupakan saran kepada pihak pencipta ciptaan, Lembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pencatatan ciptaan *software*, yaitu :

1. Pencipta

Pencipta selaku pihak yang memiliki dan memproduksi ciptaan dapat melakukan riset dan pembelajaran terkait bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah apabila terjadi kasus pencatatan serupa, dan apabila terjadi pelanggaran mengenai pencatatan ciptaan dikemudian hari, para pemilik ciptaan sebaiknya melakukan prosedural mengenai cara litigasi dari keberatan atas pencatatan tersebut. Sehingga pihak

pengadilan dapat menilai bahwa pemilik ciptaan tersebut sudah mengikuti prosedural yang tepat dari segi hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintahan terkait seperti kementerian hukum dan HAM, yakni Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) haruslah melakukan Tindakan yang lebih selektif dalam hal menyetujui pencatatan atas suatu ciptaan, supaya tidak terjadi lagi kasus pencatatan atas suatu ciptaan yang terbukti tidak orisinil atau dibuat langsung oleh pendaftar pencatatan atas ciptaan tersebut, guna mengantisipasi pelanggaran pencatatan ciptaan yang tentunya akan merugikan pencipta asli secara Hak moral dan Hak ekonomi